



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tri Hartono Alias Tono Bin Jatmin
2. Tempat lahir : Sanggau
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/27 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kapuas No 8 Desa Ilir Kota Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tri Hartono Alias Tono Bin Jatmin ditangkap sejak tanggal 14 September 2023 sampai tanggal 16 September 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 17 September 2023 sampai tanggal 19 September 2023, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Munawar Rahim, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Hukum Perkumpulan Sembilan Empat Bersatu Kota Pontianak, yang

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Purnama Komplek Purnama Agung 7 Blok H No. 15 RT. 004
RW. 007 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota
Pontianak, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor
46Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 6 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor
46/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 1 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 1
Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRI HARTONO Alias TONO Bin JATMIN telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara
dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal
132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan
Penuntut Umum tersebut di atas.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa TRI HARTONO Alias TONO Bin
JATMIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga bulan) pidana
penjara, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara
dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang
diduga narkotika jenis sabu yang diberi kode A;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 1 (satu) buahkorek api merk TOKAI warna biru;
 - 2 (dua) buah korek api merk TOKAI warna kuning;
 - 15 (lima belas) buah sedotan plastik warna putih;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik warna hitam;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk samsung A03s warna hitam dengan Imei 1: 356977513649557 / Imei 2: 357493773649559;

- 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Redmi Note 12 Pro warna hitam dengan Imei 1: 861485069148808 / Imei 2: 861485069148816;

Seluruhnya dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa TRI HARTONO Alias TONO Bin JATMIN baik bertindak sendiri-sendiri maupun Bersama-sama dengan saksi Eral alias Eral Anak Dominikus (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 atau setidaknya pada bulan September Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa yang berada di Jalan Kapuas Nomor 8, Desa Ilir Kota, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" . Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula saat saksi Ishak Christiandy Nussy dan saksi hanif Rahwawan mengamankan saksi Eral alias Eral Anak Dominikus yang tengah

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Sag



berada dirumahnya di Jalan Merdeka Barat Rt. 016/ Rw. 006 Dusun Senuruk, Desa Sungai Ringin, Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau, dan saat dilakukan pemeriksaan didalam kamar TRI HARTONO Alias TONO Bin JATMIN, sditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong, 3 (tiga) buah bungkus pipet warna putih merk badut, 1 (satu) potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hitam merk chunfa, 1 (satu) gulung aluminium foil, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, dan 1 (satu) buah handphone merk poco M5 warna hitam dengan nomor imei 1: 86765506071623 dan Imei 2: 867655060701631.

- Bahwa saksi Ishak Christiandy Nussy dan saksi hanif Rahwawan lalu menanyakan kepada saksi Eral alias Eral Anak Dominikus darimana saksi Eral alias Eral Anak Dominikus mendapatkan nakotika jenis sabu dan dijawab oleh saksi Eral alias Eral Anak Dominikus bahwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa.

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari saksi Eral alias Eral Anak Dominikus, selanjutnya saksi Ishak Christiandy Nussy dan saksi hanif Rahwawan pergi menuju rumah Terdakwa yang berada Jalan Kapuas Nomor 8, Desa Ilir Kota, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau dan mengamankan Terdakwa yang sedang berada di rumah, selanjutnya dilakukan pemeriksaan didalam kamar Terdakwa yang disaksi kan oleh saksi Riyan Rohadi dan saksi Ricko dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang diberi kode A, 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buahkorek api merk TOKAI warna biru, 2 (dua) buah korek api merk TOKAI warna kuning, 15 (lima belas) buah sedotan plastik warna putih, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk samsung A03s warna hitam dengan Imei 1: 356977513649557 / Imei 2: 357493773649559, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 12 Pro warna hitam dengan Imei 1: 861485069148808 / Imei 2: 861485069148816.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 Saksi Eral alias Eral Anak Dominikus menghubungi Terdakwa via handphone untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian disepakati bahwa Terdakwa dan saksi Eral alias Eral Anak Dominikus bertemu di halaman parkir hotel borneo Sekadau, lalu sesampainya Terdakwa di halaman parkir Hotel Borneo, Terdakwa lalu menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Eral alias Eral Anak Dominikus. Selanjutnya saksi Eral alias Eral Anak Dominikus menyerahkan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Sag



uang sejumlah Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada
Terdakwa

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau Nomor: 445/16/IX/BAP/RSUD/2023 tanggal 14 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Apt. Jaka Jumawan, S.Farm., selaku Apoteker RSUD Sekadau diketahui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu memiliki berat netto 0,097(nol koma nol Sembilan tujuh) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP- 23.107.11.16. 05.0792.K tanggal 15 September 2023 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Florina Wiwin, S.Si,Apt., selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang disita oleh Penyidik Kepolisian Resor Sekadau dari Terdakwa adalah sebagai berikut :

- I. Pemerian : serbuk berbentuk kristal warna putih
II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamina	Positif	Reaksi Warna	MA PPMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamina	Positif	Kromatografi lapis Tipis	MA PPMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamina	Positif	Spektrofotometri	MA PPMN 14/N/01

III. Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Methamfetamina (termasuk Narkoba Golongan I dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

- Bahwa Terdakwa TRI HARTONO Alias TONO Bin JATMIN tidak memiliki hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0, 097 (nol koma nol Sembilan tujuh) gram karena tindakannya adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak terkait dengan industri farmasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang memiliki kapasitas untuk menyalurkan narkotika serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa TRI HARTONO Alias TONO Bin JATMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa TRI HARTONO Alias TONO Bin JATMIN baik bertindak sendiri-sendiri maupun Bersama-sama dengan saksi Eral alias Eral Anak Dominikus (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 atau setidaknya pada bulan September Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa yang berada di Jalan Kapuas Nomor 8, Desa Ilir Kota, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula saat saksi Ishak Christiandy Nussy dan saksi hanif Rahwawan mengamankan saksi Eral alias Eral Anak Dominikus yang tengah berada dirumahnya di Jalan Merdeka Barat Rt. 016/ Rw. 006 Dusun Senuruk, Desa Sungai Ringin, Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau, dan saat dilakukan pemeriksaan didalam kamar TRI HARTONO Alias TONO Bin JATMIN, sditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong, 3 (tiga) buah bungkus pipet warna putih merk badut, 1 (satu) potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hitam merk chunfa, 1 (satu) gulung aluminium foil, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, dan 1 (satu) buah handphone merk poco M5 warna hitam dengan nomor imei 1: 86765506071623 dan Imei 2: 867655060701631.
- Bahwa saksi Ishak Christiandy Nussy dan saksi hanif Rahwawan lalu menanyakan kepada saksi Eral alias Eral Anak Dominikus darimana saksi Eral alias Eral Anak Dominikus mendapatkan nakotika jenis sabu dan dijawab

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Eral alias Eral Anak Dominikus bahwa ia mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa.

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari saksi Eral alias Eral Anak Dominikus, selanjutnya saksi Ishak Christiandy Nussy dan saksi hanif Rahwawan pergi menuju rumah Terdakwa yang berada Jalan Kapuas Nomor 8, Desa Ilir Kota, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau dan mengamankan Terdakwa yang sedang berada di rumah, selanjutnya dilakukan pemeriksaan didalam kamar Terdakwa yang disaksi kan oleh saksi Riyan Rohadi dan saksi Ricko dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang diberi kode A, 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah korek api merk TOKAI warna biru, 2 (dua) buah korek api merk TOKAI warna kuning, 15 (lima belas) buah sedotan plastik warna putih, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk samsung A03s warna hitam dengan Imei 1: 356977513649557 / Imei 2: 357493773649559, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 12 Pro warna hitam dengan Imei 1: 861485069148808 / Imei 2: 861485069148816.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 Saksi Eral alias Eral Anak Dominikus menghubungi Terdakwa via handphone untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian disepakati bahwa Terdakwa dan saksi Eral alias Eral Anak Dominikus bertemu di halaman parkir hotel borneo Sekadau, lalu sesampainya Terdakwa di halaman parkir Hotel Borneo, Terdakwa lalu menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi Eral alias Eral Anak Dominikus. Selanjutnya saksi Eral alias Eral Anak Dominikus menyerahkan uang sejumlah Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau Nomor: 445/16/IX/BAP/RSUD/2023 tanggal 14 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Apt. Jaka Jumawan, S.Farm., selaku Apoteker RSUD Sekadau diketahui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu memiliki berat netto 0,097(nol koma nol Sembilan tujuh) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP- 23.107.11.16. 05.0792.K tanggal 15 September 2023 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Florina Wiwin, S.Si,Apt., selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketiga terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang disita oleh Penyidik Kepolisian Resor Sekadau dari Terdakwa adalah sebagai berikut :

- I. Pemerian : serbuk berbentuk kristal warna putih
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamina	Positif	Reaksi Warna	MA PPMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamina	Positif	Kromatografi lapis Tipis	MA PPMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamina	Positif	Spektrofotometri	MA PPMN 14/N/01

III. Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Methamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa TRI HARTONO Alias TONO Bin JATMIN tidak memiliki hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,097 (nol koma nol sembilan tujuh) gram karena tindakannya adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak terkait dengan industri farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang memiliki kapasitas untuk menyalurkan narkotika serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa TRI HARTONO Alias TONO Bin JATMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ERAL ALIAS ERAL ANAK DOMINIKUS, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menegerti dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan peristiwa diamankannya Terdakwa TRI HARTONO Alias TONO oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Kapuas No 8 Desa Ilir Kota, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa diamankannya Terdakwa tersebut karena diminta oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau untuk menunjukan di mana kediaman Terdakwa sebab sebelum Terdakwa diamankan Saksi sudah terlebih dahulu diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Sekadau dan Saksi mengakui bahwa narkoba yang ada pada Saksi, Saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sudah lama, tetapi baru 2 (dua) bulan ini membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan kecil yang berisikan kristal putih yang narkoba jenis sabu yang di beri kode A, 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah korek api merk TOKAI warna biru, 2 (dua) buah korek api merk TOKAI warna kuning, 15 (lima belas) buah sedotan plastik warna putih, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik warna hitam; 1 (satu) unit Handphone merk samsung A03s warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Xiami Redmi Note 12 Pro warna hitam;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa cara Saksi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa yaitu dengan cara Saksi langsung menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp, tetapi narkoba jenis sabu tersebut harus Saksi pesan terlebih dahulu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa sendiri yang mengantarnya;
- Bahwa Saksi terakhir membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa sejumlah 1 (satu) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa karena Terdakwa menjual dengan harga lebih murah yaitu seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) / gram, biasanya Saksi beli dengan orang lain di Sekadau seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menjual atau menerima atau membawa atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Saudara di Kepolisian Saksi menerangkan bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, maksudnya adalah total Saksi membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk 3 (tiga) kali pembelian;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa tersebut yaitu untuk Saksi gunakan sendiri dan sebagian untuk Saksi jual lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa juga pemakai narkoba jenis sabu, Saksi sering menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa dan kadang kami beli sama-sama patungan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada kaitannya dengan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ISHAK CHRISTIANDY NUSSY, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menegerti dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan Saksi bersama dengan BRIPDA HANIF RAHMAWAN dan anggota kepolisian lainnya dari Polres Sekadau mengamankan Terdakwa TRI HARTONO Alias TONO oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Kapuas No 8 Desa Ilir Kota, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau melakukan penyelidikan terhadap informasi dari Saksi ERAL yang telah kami amankan terlebih dahulu pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 dengan perkara tindak pidana narkoba yang mana Saksi ERAL mengatakan bahwa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut di dapat dari Terdakwa, kemudian anggota Sat Resnarkoba melakukan monitoring di sekitaran wilayah Jalan Kapuas No 8 Desa Ilir Kota, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau yang mana wilayah tersebut merupakan tempat Resnarkoba Polres Sekadau mendatangi rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa kemudian menanyakan terhadap Terdakwa apakah masih ada sisa narkotika jenis sabu yang disimpannya, Terdakwa menjawab bahwa sisa narkotika jenis sabu sudah tidak ada lagi. Kemudian anggota Satresnarkoba mendatangkan Saksi ERAL di hadapan Terdakwa dengan tujuan menanyakan kepada Saksi ERAL apakah benar Saksi ERAL membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, Saksi ERAL membenarkan bahwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa. Terhadap Terdakwa ditanyakan kembali apakah benar apa yang disampaikan oleh Saksi ERAL tersebut dan Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa Saksi ERAL mendapatkan narkotika tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa barang bukti apa saja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah plastik klip transparan kecil yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu yang di beri kode A, 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah korek api merk TOKAI warna biru, 2 (dua) buah korek api merk TOKAI warna kuning, 15 (lima belas) buah sedotan plastik warna putih, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk samsung A03s warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 12 Pro warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu yang di dalam tabung kaca berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, ia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Pontianak melalui temannya yang bernama Aliang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, menyerahkan, membawa atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dan anggota kepolisian lainnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu yang mana di dalam tabung kaca berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu yang di

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temukan di dalam kamar Terdakwa, alat hisap sabu tersebut dalam keadaan kering;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada kaitannya dengan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan yaitu sehubungan dengan Terdakwa diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau karena melakukan tindak pidana narkoba pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Kapuas No 8 Desa Ilir Kota, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan kecil yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang di beri kode A, 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah korek api merk TOKAI warna biru, 2 (dua) buah korek api merk TOKAI warna kuning, 15 (lima belas) buah sedotan plastik warna putih, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk samsung A03s warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Xiami Redmi Note 12 Pro warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. ALIONG dengan cara menelpon Sdr. ALIONG untuk membeli narkoba jenis sabu kemudian Sdr. ALIONG akan menelpon Terdakwa dan memberitahu Terdakwa di mana dia menyimpan narkoba jenis sabu tersebut apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah sampai di Sanggau. Bahwa pada pembelian terakhir Sdr. ALIONG menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di samping BANK KALBAR yang dibungkus menggunakan kotak rokok sempurna;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, menyerahkan, membawa atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi ERAL selama 8 (delapan) tahun dan Terdakwa ada menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi ERAL tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan terakhir Saksi ERAL membeli narkoba kepada Terdakwa, untuk jumlahnya Saksi ERAL membeli narkoba jenis sabu sejumlah 1 (satu) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah awalnya Saksi ERAL menghubungi Terdakwa via telepon dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyiapkan narkoba jenis sabu yang dipesan kemudian Terdakwa sendiri yang mengantar narkoba jenis sabu tersebut ke Sekadau menggunakan taksi sebab pada saat itu kebetulan memang ingin ke Sekadau;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan, paling tidak Terdakwa dapat mengonsumsi narkoba jenis sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama yang saat ini, Terdakwa jalani saat ini pada tahun 2015 dengan vonis 4 tahun 6 bulan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah melakukan penambangan emas di daerah Hulu dan Saksi juga Atlet Billiar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada kaitannya dengan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian Nomor LP- 23.107.11.16. 05.0792.K tanggal 15 September 2023 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Florina Wiwin, S.Si,Apt;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau Nomor: 445/16/IX/BAP/RSUD/2023 tanggal 14 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Apt. Jaka Jumawan, S.Farm., selaku Apoteker RSUD Sekadau diketahui bahwa

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) paket narkoba jenis sabu memiliki berat netto 0,097(nol koma nol Sembilan tujuh) gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang diberi kode A;
2. 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil;
3. 1 (satu) buah alat hisap bong;
4. 1 (satu) buah korek api merk TOKAI warna biru;
5. 2 (dua) buah korek api merk TOKAI warna kuning;
6. 15 (lima belas) buah sedotan plastik warna putih;
7. 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik warna hitam;
8. 1 (satu) unit Handphone merk samsung A03s warna hitam dengan Imei 1: 356977513649557 / Imei 2: 357493773649559;
9. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 12 Pro warna hitam dengan Imei 1: 861485069148808 / Imei 2: 861485069148816;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Kapuas No 8 Desa Ilir Kota, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa petugas kepolisian ada mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan kecil yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang di beri kode A, 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah korek api merk TOKAI warna biru, 2 (dua) buah korek api merk TOKAI warna kuning, 15 (lima belas) buah sedotan plastik warna putih, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk samsung A03s warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 12 Pro warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. ALIONG dengan cara menelpon Sdr. ALIONG untuk membeli narkoba jenis sabu kemudian Sdr. ALIONG akan menelpon Terdakwa dan memberitahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tempat dilektakkan narkotika jenis sabu tersebut apabila narkotika jenis sabu tersebut sudah sampai di Sanggau;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, menyerahkan, membawa atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi ERAL sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika terakhir kali kepada Saksi ERAL sejumlah 1 (satu) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah awalnya Saksi ERAL menghubungi Terdakwa via telepon dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyiapkan narkotika jenis sabu yang dipesan kemudian Terdakwa sendiri yang mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke Sekadau;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama yang saat ini, Terdakwa jalani saat ini pada tahun 2015 dengan vonis 4 tahun 6 bulan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah melakukan penambangan emas dan pekerjaannya tidak ada kaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan (person) sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mana dalam hal ini adalah Terdakwa TRI HARTONO ALIAS TONO BIN JATMIN yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu, terkait dengan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah TRI HARTONO ALIAS TONO BIN JATMIN dengan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang mana Terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat *error in persona* sehingga unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti 'menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I', kemudian akan dipertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur 'menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I' merupakan unsur terdiri dari beberapa anasir sehingga



bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari anasir dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” adalah perbuatan menunjukkan sesuatu dengan maksud agar orang yang ditunjukkan membeli dan barang yang ditunjukkan tersebut haruslah mempunyai nilai. “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, sedangkan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. “Menerima” mempunyai arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sedangkan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang yang mempertemukan penjual dan pembeli tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli. “Menukar” mempunyai arti menyerahkan barang dan atas tindakannya mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan “menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap petugas Polres Sanggau pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Kapuas No 8 Desa Ilir Kota, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Pada saat Anggota Kepolisian melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan kecil yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang di beri kode A, 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah korek api merk TOKAI warna biru, 2 (dua) buah korek api merk TOKAI warna kuning, 15 (lima belas) buah sedotan plastik warna putih, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk samsung A03s warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 12 Pro warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan Laporan Pengujian dari Balai Besar POM Pontianak Nomor LP- 23.107.11.16. 05.0792.K tanggal 15 September 2023 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Florina Wiwin, S.Si,Apt dan dikaitkan dengan Berita Acara Penimbangan Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau Nomor: 445/16/IX/BAP/RSUD/2023 tanggal 14 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Apt. Jaka Jumawan, S.Farm.,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Sag



terungkap bahwa serbuk kristal dalam 1 (satu) paket dalam plastik bening berklip yang didapat saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut adalah tidak lain merupakan Narkotika Golongan I jenis Metamphetamine (sabu-sabu) dengan berat *netto* 0,097(nol koma nol sembilan tujuh) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa dari narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. ALIONG;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dan sebagian untuk Terdakwa jual lagi. Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. ALIONG tersebut sudah ada yang berhasil Terdakwa jual kepada Saksi ERAL sejumlah 1 (satu) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkotika menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi ERAL dengan cara awalnya Saksi ERAL menghubungi Terdakwa via telepon dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyiapkan narkotika jenis sabu yang dipesan kemudian Terdakwa sendiri yang mengantar narkotika jenis sabu tersebut ke Sekadau;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan menjual narkotika, yang mana ada barang yang dijual yaitu berupa narkotika sejumlah 1 (satu) gram serta ada uang yang diterima Terdakwa sebagai hasil dari penjualan narkotika tersebut sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum dalam melakukan perbuatan menjual narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam Pasal 8 undang-undang tersebut juga diatur:

- (1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah



mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter dan perbuatan menguasai apalagi memperjualbelikan narkotika jenis shabu tanpa izin dan kewenangan tersebut merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap pula bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidaklah memiliki kaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi maupun reagensia diagnostik serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap barang Narkotika tersebut, maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan Tanpa Hak atas Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan percobaan, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum. R. Soesilo menjelaskan bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut sebelum terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan lalu telah disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti menjual narkotika golongan I, hal mana dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak melakukannya sendiri, melainkan ada keterkaitan dengan orang lain, yaitu Saksi ERAL ALIAS ERAL ANAK DOMINIKUS selaku orang membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa dan Terdakwa adalah sebagai orang yang menjual narkotika kepada Saksi ERAL ALIAS ERAL ANAK DOMINIKUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi ERAL ALIAS ERAL ANAK DOMINIKUS merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan setelah terlebih dahulu disepakati melalui komunikasi lewat handphone, dipersiapkan atau direncanakan sebelum terjadi, maka dengan demikian anasir yang terbukti sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah 'permufakatan jahat';

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP- 23.107.11.16. 05.0792.K tanggal 15 September 2023 telah terbukti bahwa serbuk kristal putih yang didapati saat penangkapan Terdakwa tidak lain merupakan Narkotika Golongan I jenis *Metamphetamine* sesuai dengan nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka disimpulkan zat yang terkandung dalam barang bukti tersebut adalah merupakan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui bersalah, menyesali

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, menurut Majelis Hakim pembelaan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda, maka terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode A;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) buah korek api merk TOKAI warna biru;
- 2 (dua) buah korek api merk TOKAI warna kuning;
- 15 (lima belas) buah sedotan plastik warna putih;
- 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung A03s warna hitam dengan Imei 1: 356977513649557 / Imei 2: 357493773649559;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 12 Pro warna hitam dengan Imei 1: 861485069148808 / Imei 2: 861485069148816;

Oleh karena narkoba merupakan barang ilegal yang dilarang peredarannya secara tanpa izin oleh peraturan perundang-undangan dan semua barang bukti lainnya merupakan alat yang dipergunakan dalam tindak pidana narkoba, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa menambah daftar peredaran gelap narkoba di wilayah Sanggau;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba namun Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku salah dan berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Tri Hartono Alias Tono Bin Jatmin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa hak melakukan pemufakatan jahat menjual narkoba golongan I' sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu yang diberi kode A;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 1 (satu) buah korek api merk TOKAI warna biru;
 - 2 (dua) buah korek api merk TOKAI warna kuning;
 - 15 (lima belas) buah sedotan plastik warna putih;
 - 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk samsung A03s warna hitam dengan Imei 1: 356977513649557 / Imei 2: 357493773649559;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 12 Pro warna hitam dengan Imei 1: 861485069148808 / Imei 2: 861485069148816;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 oleh kami, Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M., Wakibosri Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Ratna Khatulistiwa, S.H., Penuntut

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejasaan Negeri Sekadau dan Terdakwa didampingi Penasihat
Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M.

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Wakibosri Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)